

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori dan Kajian Empiris

##### 2.1.1. Pengertian Bank

Pengertian bank sebenarnya berasal dari kata *Banco* (bahasa Italia) yang berarti bangku. Fungsi bangku pada mulanya sebagai tempat penukaran uang dalam lalu lintas perdagangan yang terjadi pada waktu itu. Setelah mengalami perkembangan dari masa ke masa, seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat maka bentuknya berubah menjadi sistem perbankan modern seperti yang dikenal dewasa ini.

Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam suatu lalu lintas pembayaran.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2002:11) menyatakan: “Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Sawaldjo Puspoprano (2004:5) menyatakan bank adalah: “Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan

mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit”.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana serta melaksanakan jasa-jasa perbankan lainnya.

### **2.1.2.Fungsi Bank**

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu jelas tidak bisa dipisahkan.

Di dalam penjelasan yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 1998 tersebut mempunyai dua fungsi, diantaranya:

1. Penghimpun Dana Masyarakat  
Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan Dana Masyarakat  
Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.

### **2.1.3.Jenis dan Kegiatan Usaha Bank**

Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari:

1. Bank Umum  
Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan usahanya meliputi:
  - a. Menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.

- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
  - d. Memberi atau menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya.
  - e. Melakukan kegiatan Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Perkreditan Rakyat
- Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan usahanya meliputi:
- a. Menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.
  - c. Dilarang melakukan kegiatan untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  - d. Tidak melakukan kegiatan usaha dalam Valuta Asing

#### 2.1.4 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Menurut Firdaus (2004:1), kredit adalah Adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengertian kredit menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materill. Dan sebagai jaminan pengaman,pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat

penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

### 2.1.5. Prinsip-prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan pengkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6C.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C menurut Muljono (2001:11-13) adalah sebagai berikut :

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Colleteral*
- 5) *Condition of Economy*
- 6) *Constraints*

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi syarat, dan tidak ada artinya apabila satu prinsip baik sekali sedangkan pada prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal karakter merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar.

Untuk merekrut para calon debitur, pada umumnya *commercial banking* menggunakan istilah 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*. Sedangkan untuk *mikro banking*, karena situasi dan kondisi yang ada, maka *collateral, capital dan condition of economic* dapat dihilangkan. Masyarakat sektor informal sudah jelas tidak akan memiliki jaminan tambahan yang bisa diandalkan, apalagi permodalannya, tetapi mampu bertahan pada krisis ekonomi, oleh karena itu, faktor-faktor yang perlu

diperhatikan pada calon debitur mikro adalah *character* dan *capacity* (2C). Di dalam dunia mikro *banking*, pengertian *character* adalah kemampuan untuk membayar angsuran dan bunga, meski dalam keadaan sulit. Secara implisit terkandung maksud, bahwa debitur mikro harus mempunyai *willingness to pay*. Faktor *capacity* menyiratkan adanya potensi aliran kas masuk dari usaha debitur, sehingga membayar angsuran dan bunga tidak mengalami kesulitan (*ability to pay*). Kedua unsur *willingness to pay* dan *ability to pay* adalah kunci pokok dalam merekrut calon debitur. (Wiyono, 2006: 6).

Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5 C dan 4 P. Pada dasarnya konsep 5 C dan 4 P ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik, kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Dalam melakukan analisis kredit, prinsip-prinsip 5 C dan 4 P harus selalu diperhatikan. Menurut Sinungan (1998 : 241 - 245), prinsip-prinsip kredit sebagai berikut :

Adapun prinsip 5 C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Dasar suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak atau pun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat atau pun menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian *character* ini mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya dari calon debitur.

2) *Capacity*

*Capacity* adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang dilakukannya yang dibiayai dengan kredit dari bank.

3) *Capital*

*Capital* adalah jumlah atau modal yang dimiliki calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyediaan dana. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca

perusahaan yaitu pada komponen "*Owner's Equity*", laba yang ditahan dan lain-lain.

4) *Collateral*

Yaitu barang-barang yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai peminjam atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab lain-lain dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition Of Economy*

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Sedangkan prinsip 4 P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian debitur seperti riwayat hidupnya, pendidikan, pengalaman, usaha, lingkungan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang calon debitur.

2) *Purpose*

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah digunakan untuk keperluan berdagang, memproduksi, atau untuk membeli rumah.

3) *Prospect*

Yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan debitur dari masa lalu, dan perkiraan masa depan.

4) *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang kelancaran penjualan dan pendapatan, sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh debitur dalam posisi seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi syarat-syarat, dan tidak ada artinya apabila suatu prinsip baik sekali sedangkan prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal-soal karakter merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar.

Sedangkan prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 7 P

Muljono (2001:14), sebagai berikut :

### 1) Prinsip 7P

- a) *Personality* (kepribadian)
- b) *Party* (golongan)
- c) *Purpose* (tujuan)
- d) *Prospect* (prospek dimasa yang akan datang)
- e) *Payment* (sumber pembayaran)
- f) *Profitability* (kemampuan memperoleh laba)
- g) *Protection* (perlindungan)

Sedangkan prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 3 R

Muljono (2001:15), sebagai berikut :

### 2) Prinsip 3R

- a) *Return* (hasil yang dicapai)  
Yaitu penilaian atas hasil yang dicapai oleh debitur atau nasabah setelah mendapatkan kredit dari bank.
- b) *Repayment* (pembayaran kembali)  
Yaitu pembayaran kembali sebagai kelanjutan dari *return* kemudian diperhitungkan kemampuan pengembalian pinjaman, penjadwalan dan jangka waktu pengembaliannya.
- c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)  
Yaitu sejauh mana debitur untuk menanggulangi resiko apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian kredit.

#### 2.1.6. Macam-macam Kredit

Pengelompokan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat dilihat dari:

- a. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka waktu Kredit:
- b. Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit:
- c. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya:
- d. Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi
- e. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat:
- f. Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana:
- g. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk:
- h. Berdasarkan wewenang putusnya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala divisi dan direksi wilayah).
- i. Kredit Berdasarkan sifat Fasilitas:
- j. Kredit Berdasarkan Akad:

### 2.1.7. Jangka Waktu Kredit

Pembedaan menurut jangka waktu kredit di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Jadi pemakaian itu tidak melebihi satu tahun
- 2) Kredit jangka menengah, adalah kredit yang jangka waktunya antara satu s/d tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, adalah kredit yang jangka waktunya melebihi tiga tahun. (*Sinungan : 2005: 6*).

Menurut Sutojo (1995 : 25) jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat kita lihat dari berbagai sudut, yaitu :

- 1) Kredit dilihat dari tujuannya.
  - Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang akan dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan kreditur.
  - Kredit Modal Kerja, yaitu kredit untuk menambah modal suatu usaha atau perusahaan.
  - Kredit Investasi diartikan jika kredit itu digunakan atau diinvestasikan pada proyek yang sifatnya produktif, tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu relatif lama.
- 2) Kredit dilihat berdasarkan jangka waktu.
  - Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya maksimal 1 tahun.
  - Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  - Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.
- 3) Kredit berdasarkan bentuk jaminan dan cara pembayaran kembali.

Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan kepada nasabah lama yang telah diketahui benar reputasi bisnis dan kemampuannya membayar kembali kredit dan bunga yang mereka pinjam. Jaminan kredit itu sendiri bisa berupa rumah, gedung, tanah, sampai dengan jaminan pembayaran dari pihak ketiga seperti bank, perusahaan.
- 4) Berdasarkan status hukum para debiturnya.

Sesuai dengan kriteria penggolongan ini, kredit dibagi menjadi :

  - Kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus hukum perorangan, contoh : Kredit korporasi yaitu jenis kredit yang paling penting peranannya dalam perputaran dana bank umum. Para debitur kredit korporasi terdiri dari badan usaha yang bergerak diberbagai sektor usaha seperti perdagangan, industri manufaktur, perhubungan, konstruksi, dan lain-lain.
  - Kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus hukum badan hukum, contoh : Kredit modal kerja yaitu badan usaha yang



membutuhkan dana untuk membiayai 2 macam kebutuhan modal kerja yaitu kredit modal kerja musiman dan kredit modal kerja berjangka. Salah satu contoh dari kredit modal kerja musiman adalah bank *overdraft*, sedangkan contoh dari kredit modal kerja berjangka adalah kredit jangka pendek dan kredit perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian jenis kredit tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya perbankan dalam melaksanakan salah satu diversifikasi dari produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Disamping itu juga dimaksudkan agar pihak perbankan dapat melayani kebutuhan dana dan sumber-sumber permodalan lainnya kepada para calon debiturnya sesuai dengan kebutuhan yang secepat-cepatnya.

#### **2.1.8. Unsur-unsur Kredit**

Berdasarkan landasan dasar dari pemberian kredit adalah adanya suatu kepercayaan dimana prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut Suyatno (1992 : 14) bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- 1) Kepercayaan.  
Kepercayaan bahwa apa yang akan diberikan akan kembali dan menghasilkan (besar bunga kredit).
- 2) Prestasi.  
Yaitu mau memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang/jasa apabila mempunyai kewajiban bahwa prestasi itu akan diperolehnya kembali.
- 3) Waktu.  
Pemberian kelebihan dana/uang//barang/jasa kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat/waktu yang telah disepakati bersama/ ditentukan.
- 4) Resiko.  
Adanya perbedaan waktu antara penerimaan dana/uang/barang/jasa dengan saat pengembaliannya sehingga hal ini membawa resiko baginya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga demikian pemberian kredit merupakan kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit tersebut betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui.

### **2.1.9. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Menurut Sinungan (2005: 5 ): Tujuan kredit mencakup *scope* yang luas adalah fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah sebagai berikut :

- 1) *Profitability*, ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
- 2) *Safety*, adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benarbenar terjamin sehingga *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya untuk kedua tujuan di atas dalam rangka mencapai tujuan itulah maka seluk beluk kegiatan bank untuk menjamin rentabilitas serta penjagaan posisi likuiditas perlu dilakukan dengan seksama. Mencapai keuntungan dengan aman adalah tujuan setiap usaha.

Tujuan kredit diberikan tidak terlepas dari misi dari bank tersebut. Menurut Kasmir (2010: 100) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a) Mencari keuntungan
- b) Membantu usaha nasabah
- c) Membantu pemerintah

Menurut Kasmir (2010: 101) fungsi kredit sebagai berikut

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- c) Untuk meningkatkan daya guna barang.
- d) Meningkatkan peredaran barang.
- e) Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f) Untuk meningkatkan kegairahan manusia.
- g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- h) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Djumhana (2002: 232) Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

#### **2.1.10. Definisi UKM**

Walaupun belum ada definisi yang sama pada setiap literatur, akan tetapi biasanya definisi dari UKM dapat berdasarkan pada jumlah karyawan dan aset tetap atau *sales turnover*. Karena UKM yang dipakai pada riset ini adalah UKM di Indonesia, maka penulis akan mendefinisikan UKM berdasarkan aturan yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang yang berlaku (UU No. 9.1995 pasal 5), definisi dari UKM adalah suatu aktifitas bisnis kecil dengan kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3) Milik Warga Negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

- 1) Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d.R p 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.
- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun Rp 600.000.000 atau aset/alctiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari
  - a. Badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan
  - b. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)
- 4) Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Definisi Usaha Kecil menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### 2.1.11 Modal

Modal didalam pembentukan usaha karena dengan modal yang cukup maka perencanaan usaha dapat tetap dilakukan dalam satu periode tertentu. Kecukupan modal meliputi dana likuid perusahaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan estimasi atas penyusunan rencana dalam satu periode (Santoso, 1996:94).

Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk barang dan uang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru lagi (Hidayat, 1990:77). Menurut Sukirno (1992:268), modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses produksi.

Berdasarkan sumber-sumber modal dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari investasi sendiri;
- 2) Modal pinjaman yaitu modal yang berasal baik dari lembaga institusional maupun lembaga non institusional.

Menurut Mubyarto (1989:107), modal menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk memupuk pendapatan maka ada minat atau dorongan untuk menciptakan modal (*capital formation*). Modal erat hubungannya dengan uang. Modal adalah uang tidak dibelanjakan, jadi disimpan untuk kemudian

diinvestasikan. Modal sebagai faktor produksi dibagi menjadi 2 yaitu modal sendiri (equity capital) dan modal pinjaman (kredit).

Modal yang merupakan pemberian atau warisan sebenarnya kedudukannya diantara modal sendiri dan modal pinjaman karena ditambahkan dari luar tapi tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang menerimanya. Pada proses produksi tidak ada perbedaan apapun antara modal sendiri dan modal pinjaman, masing-masing menyumbang langsung pada produksi. Bedanya pada bunga modal yang dipinjamkan harus dibayar pada kreditor untuk modal pinjaman. Menurut Mubyarto, modal yang produktif adalah modal yang menyumbang hasil total sebanyak biayanya (Mubyarto, 1989:109).

Menurut Nurske seperti yang dikutip oleh Abipraja (1993:26) pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan perangsang pembentukan modal. Masalah pembentukan modal ini pada dasarnya dapat ditinjau dari dua sudut yaitu: (1) dari segi penawaran modal (supply of capital) berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menabung yang kemudian digunakan untuk investasi dan pembentukan modal. (2) dari segi permintaan modal (demand of capital) adalah daya tarik bagi pengusaha untuk berinvestasi atau menambah penggunaan peralatan modal dalam proses produksi.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat outputnya. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh

langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output, sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi.

Menurut Arsyad, semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perkapita (Arsyad, 1999:56). Masalah permodalan merupakan salah satu faktor dalam produksi karena pada umumnya ketidاكلancaran produksi disebabkan oleh kurang tersedianya modal dalam jumlah yang mencukupi.

Menurut Tjiptoherijanto (1995:21): modal yang cukup kecil mengakibatkan pendapatan yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehingga kemungkinan untuk memperluas usahanya dengan modal sendiri sangat kecil, ditambah harus membayar bunga dan pajak atas pinjaman.

#### 2.1.12 Pengaruh Modal terhadap Pendapatan

Menurut Hidayat (1990:77) , modal yaitu semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah output. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Dalam perekonomian secara umum pemanfaatan modal yang tepat akan mendorong peningkatan produksi. Meningkatnya jumlah modal yang digunakan akan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, modal merupakan alat

pendorong yang kuat untuk meningkatkan hasil produksi yang akhirnya akan dapat menentukan pendapatan usaha.

Teori tentang hal-hal yang menunjukkan hubungan modal dan pendapatan menurut David Ricardo bahwa akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas atau di bawah keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.

Menurut Arsyad, proses pertumbuhan ekonomi diawali dengan jumlah produksi rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak akibatnya pengusaha memperoleh keuntungan lebih tinggi karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan pembentukan modal yang tinggi pula yang mengakibatkan kenaikan produksi dan pertumbuhan tenaga kerja (Arsyad, 1999:56).

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan pada sektor informal diketahui modal, tenaga kerja dan pemupukan modal pada sektor informal sangat rendah (Simanjuntak, 1998:117). Kecilnya modal dan tingkat pemupukan modal yang rendah ini membawa akibat kecilnya usaha mereka sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan tetap kecil. Menurut Haryanto, pengusaha-pengusaha di sektor industri kecil tidak melakukan perhitungan-perhitungan sedetail dan serumit yang dilakukan pada usaha skala besar seperti penanaman modal dan pengembalian modal, bagi mereka yang penting adalah modal yang mereka tanamkan akan mampu menghasilkan sehingga mampu menambah penghasilan bagi rumah tangga setiap hari. Industri kecil juga sering mencampur adukkan antara modal dan kekayaan pribadinya (Haryanto, 2001:217).



Dengan pendapatan para pengusaha dan usahawan skala kecil yang umumnya masih rendah, maka sulit bagi mereka menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan untuk ditujukan sebagai modal untuk kegiatan maupun perluasan usahanya. Peran pemerintah seharusnya selain dapat memberikan modal, tetapi juga pada pembinaan kemampuan pengusaha dan membuat suatu kondisi yang dapat mendorong kemampuan pengusaha dalam mengakses modal.

#### 2.1.13 Tenaga Kerja

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai faktor produksi yang aktif untuk mengolah dan mengorganisir faktor-faktor produksi lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi. Jumlah tenaga kerja yang cukup tidak hanya dilihat dari tersedianya tenaga kerja yang cukup tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja.

Menurut Suroto (1992:17) pengertian umum tenaga kerja adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Pengertian tenaga kerja dalam pasar kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk memperoleh pendapatan. Tenaga kerja menurut Simanjuntak (1998:74), merupakan salah satu faktor produksi selain faktor produksi tanah dan modal yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertambahan permintaan barang dan jasa di masyarakat akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja disebut derived

demand, karena sebagai input perubahan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh perubahan permintaan outputnya. Semakin besar permintaan output yang dihasilkan semakin besar pula tenaga kerjanya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah jumlah penggunaan tenaga kerja, dimana tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga yaitu tenaga kerja yang bekerja tidak mendapatkan upah tetapi untuk kepentingan pekerjaan keluarga sendiri. Tenaga kerja dari luar keluarga adalah tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan jasa. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal pada umumnya adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi ataupun yang tidak memiliki keterampilan khusus, hal ini disebabkan sektor informal tidak menuntut persyaratan pengetahuan teknis atau keterampilan yang tinggi bagi tenaga kerjanya, karena alat-alat produksi yang digunakan relative sederhana.

Karakteristik tenaga kerja sektor informal menurut Hidayat (1990:46-47) adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar
- b. Tidak memiliki keterampilan yang memadai
- c. Biasanya sedikit atau tidak memiliki pendidikan formal
- d. Biasanya tenaga kerja dirangkap produsen yang dibantu tenaga kerja keluarga.

Pada umumnya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ini bukanlah disebabkan oleh permintaan hasil pertumbuhan ekonomi, tetapi ditentukan oleh jumlah angkatan kerja itu sendiri. Hal ini terjadi karena jumlah kesempatan kerja

tidak dapat menampung perkembangan angkatan kerja yang ada, sehingga berkembangnya sektor informal merupakan bentuk dari pengangguran. Oleh karena proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal negara berkembang relatif tinggi khususnya di Indonesia. Industri kecil dan kerajinan rakyat dalam proses produksinya banyak melibatkan tenaga kerja manusia, sehingga industri kecil atau kerajinan rakyat bersifat padat karya. Sumber penggunaan tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Jumlah tenaga kerja yang digunakan industri kecil tidak dipengaruhi oleh target berapa output yang dihasilkan. Industri ini tidak memperhatikan seberapa besar permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, karena itu bersifat supply oriented. Sebaliknya pada industry besar dan menengah memiliki orientasi usaha yang cenderung ke arah pasar atau demand oriented (Ananta, 1993:159).

Menurut Gilarso (1994:48), menyatakan bahwa meningkatnya permintaan akan barang dan jasa pada suatu industri, maka para produsen juga akan memerlukan lebih banyak tenaga kerja, bahan-bahan baku dan pendukung juga mesin-mesin guna memproduksi barang-barang dalam jumlah yang diminta oleh masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen. Sebaliknya apabila permintaan masyarakat akan suatu barang berkurang atau menurun, maka permintaan produsen akan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya juga akan berkurang. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menjelaskan bahwa apabila permintaan akan suatu barang naik dan produsen akan mempekerjakan banyak tenaga kerja tersebut bekerja secara baik dan cepat maka keuntungan produsen juga meningkat dengan kata lain pendapatan produsen juga meningkat.

Dalam hal ini jelas tenaga kerja yang professional dan mampu memproduksi barang yang diinginkan dengan cepat dan tepat serta berdaya guna tinggi terhadap produksi tersebut, sehingga jelas bahwa tenaga kerja ikut mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh seorang pengusaha dan seorang pengusaha dapat mengatur berapa jumlah karyawan/tenaga kerja yang dapat dipekerjakan untuk dapat memaksimalkan laba ataupun pendapatannya. Maka untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan oleh pengusaha harus mempertimbangkan dua hal:

- a. Dalam mempekerjakan seorang tenaga kerja, hasil produksi (output) perusahaan akan bertambah. Hasil produksi tersebut akan dijual dan dapat mendatangkan penerimaan tambahan atau Marginal Revenue.
- b. Dengan mempekerjakan seorang tenaga kerja, maka biaya produksi akan bertambah pula, karena tenaga kerja harus dibayar upah atau balas kerjanya.

#### 2.1.14 Jam Kerja

Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, perubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:454) jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas kerja.

Dari segi Undang-Undang Perburuhan, jam kerja adalah jam / waktu yang dilakukan di bawah pengawasan pimpinan dari pihak kantor. Banyaknya jumlah jam kerja tergantung dari pihak kantor yang mempekerjakan para karyawan tersebut. Pada dasarnya jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu, 8 (delapan) jam sehari (tidak termasuk jam istirahat). Tentang jam kerja berdagang, usaha perfilman, usaha kesehatan, kebersihan, penerima tamu /

receptinost, atau usaha sampingan; adalah 44 (empat puluh empat) jam dalam seminggu. Menurut Wetik yang dikutip oleh Istiqomah (2004:23) jam kerja meliputi :

- 1) Lamanya seseorang mampu bekerja secara baik.
- 2) Hubungan antara waktu kerja dengan waktu istirahat.
- 3) Jam kerja sehari meliputi pagi, siang, sore dan malam.

Lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara baik pada umumnya 6 sampai 8 jam, sisanya 16 sampai 18 jam digunakan untuk keluarga, masyarakat, untuk istirahat dan lain-lain. Jadi satu minggu seseorang bisa bekerja dengan baik selama 40 sampai 50 jam. Selebihnya bila dipaksa untuk bekerja biasanya tidak efisien. Akhirnya produktivitas akan menurun, serta cenderung timbul kelelahan dan keselamatan kerja masing-masing akan menunjang kemajuan dan mendorong kelancaran usaha baik individu ataupun kelompok. Pekerja diperbolehkan untuk istirahat sebanyak 1 sampai 1,5 jam tiap hari kerja dalam 8 jam, pekerja memerlukan istirahat agar dapat mempertahankan tingkat kerjanya dari hari kehari.

### **2.1.15 Pendapatan Usaha**

Menurut Tuanakotta (2000:152) menyatakan bahwa, "Pendapatan (*Revenue*) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu usaha. Pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Pada dasarnya pendapatan adalah kenaikan laba. Seperti laba pendapatan adalah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun waktu tertentu. Umumnya,

pendapatandinyatakan dalam satuan moneter (uang)".

Sedangkan menurut Rahardja (2006:292)" pendapatan usaha adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.

Banyak sedikitnya modal yang digunakan dalam suatu usaha merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pendapatan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang lebih besar pula terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh (Bardaini, 2006: 45)

#### **2.1.16 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Lambok Tampubolon (2006) melakukan penelitian yang berjudul: "Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Pengembangan Usaha Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Angkasa Pura II Polonia Medan". Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah kredit yang diberikan oleh PKBL. PT Angkasa Pura II Medan. Penelitian ini menggunakan regresi Linier sederhana dengan uji t dan uji F dan uji t perbedaan dua harga rata-rata dengan hasil penelitian kredit yang diberikan oleh PKBL. PT angkasa Pura 11 Polonia Medan berpengaruh positif terhadap peningkatan laba usaha dan terdapat perbedaan yang signifikan pada pengembangan usaha sebelum dan sesudah pemberian kredit.
- b) Ressa Anastasia Angela Depari (2010) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh pengalokasian pengelolaan kredit terhadap peningkatan pendapatan usaha pada program kernitraan dan bina lingkungan (PKBL)

Bank X Sentra kredit polobia Medan". Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengalokasian kredit oleh program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank X Sentra Kredit Polobia Medan. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas serta menggunakan teknik analisis data berupa metode analisis deskriptif dan metode analisis statistik F, koefisien determinasi dan uji t perbedaan dua harga rata-rata dengan hasil penelitian penggunaan kredit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha serta mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menerima kredit.

- c) Nyoman Djinar Setiawana (2005) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Jumlah Kredit terhadap Penghasilan UKM di Kabupaten Klungkung". Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit. Data dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian jumlah kredit berpengaruh positif terhadap penghasilan kotor UKM di Kabupaten Klungkung.
- d) Sofia Rita (2004) melakukan penelitian yang berjudul: Analisis Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha dan Menengah pada PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan: Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal kerja dan kredit yang diberikan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji F dan hasil dari penelitian ini variabel modal kerja dan pemberian kredit berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan debitur PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan.

- e) Moh. Iqbal (2006) melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh kredit Pegadaian dalam meningkatkan pendapatan pada pedagang di Kota Lamongan." Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit yang diberikan. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan uji t dan hasil dari penelitian ini bahwa kredit Perum Pegadaian Lamongan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan ekonomi para pedagang di Kota Lamongan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mengetahui arah dari penelitian yang diteliti, maka disini perlu adanya suatu kerangka pemikiran, sehingga dengan kerangka tersebut dapat mempermudah mengetahui isi dari penelitian. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dilakukan dalam perumusan masalah yang harus di uji atau dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisaan penelitian.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :



1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pedagang sebelum dan sesudah menerima kredit UKM oleh PT. Bank BRI Cabang Pontianak.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pedagang sebelum dan sesudah menerima kredit UKM oleh PT. Bank BRI Cabang Pontianak.

Universitas Tanjungpura